



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 712 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH NURUL IMAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah Aliyah Swasta yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah Swasta sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis; bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

c. Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Iman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150); sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007

Kabid Pendidikan Madrasah	Sub Koordinator Kepegawalan & Hukum	Kepala Bagian Tata Usaha
		

- tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan Nomor: B-251/KK.29.05.S.1/PP.00/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Pendirian Operasional Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL IMAN

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 01 Juli 2021

A.N MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kabid Pendidikan Madrasah	Sub Koordinator Kepegawaian & Hukum	Kepala Bagian Tata Usaha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 7/2 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH NURUL IMAN

IDENTITAS MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA YANG DIBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman
2.	Nomor Statistik Madrasah	121219030005
3.	Alamat Madrasah	Jl. Raya Sadai Desa/Kelurahan Air Banten Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten/Kota Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Iman Air Banten
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No: 03 Tanggal 18 Juni 2016 Yokeu Adi Nursahid, SH, M.Kn
6.	Tahun Berdiri	2011

A.N MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kabid Pendidikan Madrasah	Sub Koordinator Kepegawalan & Hukum	Kepala Bagian Tata Usaha